SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Triwulan IV Untuk Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Berita Negara Republik Indobesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan Besaran Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 34).
21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 32);
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Angaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BPPRD, adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Tiyuh (nama lain dari Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelanggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
9. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakanoleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
13. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Tiyuh adalah pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan waktu penetapan per-Triwulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Tiyuh adalah untuk mengetahui besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap tiyuh dengan waktu penetapan per-Triwulan yang bertujuan agar setiap tiyuh mendapatkan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan tiyuh untuk dapat dipergunakan sebaiknya dalam pelaksanaan pembangunan tiyuh.

BAB III

BESARAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah Triwulan IV untuk setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan paling cepat pada bulan Januari Tahun 2017.

(2) Besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah Triwulan IV sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 13 Januari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

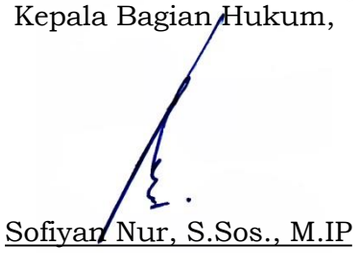

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TRIWULAN IV UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TRIWULAN IV UNTUK SETIAP TIYUH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA KAMPUNG / TIYUH	60%	40%	DANA PER KAMPUNG / TIYUH
	A. KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH			
1	PANARAGAN	3.850.213	1.675.564	5.525.777
2	BANDAR DEWA	3.850.213	380.126	4.230.339
3	MENGGALA MAS	3.850.213	17.000	3.867.213
4	PENUMANGAN LAMA	3.850.213	249.672	4.099.886
5	PENUMANGAN BARU	3.850.213	1.758.177	5.608.390
6	TIRTA KENCANA	3.850.213	2.013.101	5.863.314
7	MULYA KENCANA	3.850.213	5.040.542	8.890.756
8	CANDRA KENCANA	3.850.213	670.849	4.521.062
9	PULUNG KENCANA	3.850.213	6.915.839	10.766.052
10	TIRTA MAKMUR	3.850.213	6.893.713	10.743.926
11	TUNAS ASRI	3.850.213	1.786.672	5.636.885
12	WONOKERTO	3.850.213	975.513	4.825.726
13	PANARAGAN JAYA INDAH	3.850.213	138.000	3.988.213
14	PANARAGAN JAYA UTAMA	3.850.213	27.444	3.877.657
15	MULYA JAYA	3.850.213	5.453.664	9.303.877
16	CANDRA MUKTI	3.850.213	297.503	4.147.717
17	CANDRA JAYA	3.850.213	583.559	4.433.772
	B. KECAMATAN TUMIJAJAR			
18	DAYA SAKTI	3.850.213	1.083.890	4.934.103
19	MAKARTI	3.850.213	-	3.850.213
20	MARGO MULYO	3.850.213	799.466	4.649.679
21	GUNUNG MENANTI	3.850.213	-	3.850.213
22	DAYA ASRI	3.850.213	1.539.216	5.389.429
23	MURNI JAYA	3.850.213	1.626.212	5.476.426
24	MARGODADI	3.850.213	673.158	4.523.372
25	SUMBER REJO	3.850.213	1.073.188	4.923.401
26	GUNUNG TIMBUL	3.850.213	754.144	4.604.357
	C. KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK			
27	KARTA	3.850.213	1.568.101	5.418.314
28	KARTA SARI	3.850.213	1.090.939	4.941.152
29	KARTA RAHARJA	3.850.213	2.019.601	5.869.814
30	GUNUNG KATUN MALAY	3.850.213	5.034.246	8.884.460
31	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	3.850.213	5.221.570	9.071.784
32	GEDUNG RATU	3.850.213	5.460.017	9.310.230
33	KAGUNGAN RATU	3.850.213	5.822.245	9.672.458
34	MARGA KENCANA	3.850.213	1.132.863	4.983.076
35	WAY SIDO	3.850.213	426.000	4.276.213
	D. KECAMATAN PAGAR DEWA			
36	PAGAR DEWA	3.850.213	268.073	4.118.287
37	CAHYOW RANDU	3.850.213	990.379	4.840.593
38	PAGAR DEWA SUKA MULYA	3.850.213	-	3.850.213
39	BUJUNG DEWA	3.850.213	297.838	4.148.052
40	BUJUNG SARI MARGA	3.850.213	-	3.850.213
41	MARGA JAYA INDAH	3.850.213	23.557	3.873.770
	E. KECAMATAN LAMBU KIBANG			
42	KIBANG BUDI JAYA	3.850.213	1.061.309	4.911.523
43	KIBANG YEKTI JAYA	3.850.213	139.880	3.990.093
44	KIBANG TRI JAYA	3.850.213	962.720	4.812.933
45	GUNUNG SARI	3.850.213	405.198	4.255.412
46	PAGAR JAYA	3.850.213	346.334	4.196.547
47	SUMBER REJO	3.850.213	-	3.850.213
48	MEKAR SARI JAYA	3.850.213	-	3.850.213
49	LESUNG BHAKTI JAYA	3.850.213	22.456	3.872.669
50	GILANG TUNGGAL MAKARTA	3.850.213	-	3.850.213
51	KIBANG MULYA JAYA	3.850.213	-	3.850.213
	F. KECAMATAN GUNUNG AGUNG			
52	TUNAS JAYA	3.850.213	179.852	4.030.065
53	SUKA JAYA	3.850.213	2.583.639	6.433.852
54	MARGA JAYA	3.850.213	-	3.850.213

NO	NAMA KAMPUNG / TIYUH	60%	40%	DANA PER KAMPUNG / TIYUH
55	MEKAR JAYA	3.850.213	216.805	4.067.018
56	BANGUN JAYA	3.850.213	983.510	4.833.723
57	MULYA JAYA	3.850.213	598.539	4.448.753
58	JAYA MURNI	3.850.213	965.464	4.815.678
59	SUMBER JAYA	3.850.213	314.926	4.165.139
60	WONO REJO	3.850.213	-	3.850.213
61	MULYA SARI	3.850.213	137.582	3.987.795
62	TRI TUNGGAL JAYA	3.850.213		3.850.213
63	DWI KORA JAYA	3.850.213	-	3.850.213
64	SUMBER REJEKI	3.850.213	-	3.850.213
	G.KECAMATAN GUNUNG TERANG			
65	SETIA BUMI	3.850.213	1.837.116	5.687.329
66	TOTO MULYO	3.850.213	729.583	4.579.796
67	GUNUNG TERANG	3.850.213	231.671	4.081.885
68	GUNUNG AGUNG	3.850.213	581.613	4.431.826
69	TERANG MULYA	3.850.213	150.390	4.000.604
70	TERANG MAKMUR	3.850.213	543.734	4.393.947
71	TOTO MAKMUR	3.850.213	621.461	4.471.675
72	TERANG BUMI AGUNG	3.850.213	-	3.850.213
73	MULYO JADI	3.850.213	36.697	3.886.911
74	SETIA AGUNG	3.850.213	-	3.850.213
75	KAGUNGAN JAYA	3.850.213	163.753	4.013.966
	H.KECAMATAN WAY KENANGA			
76	INDRALOKA I	3.850.213	734.814	4.585.027
77	INDRALOKA II	3.850.213	472.042	4.322.256
78	BALAM JAYA	3.850.213	407.582	4.257.795
79	MERCUBUANA	3.850.213	751.000	4.601.214
80	PAGAR BUANA	3.850.213	353.061	4.203.275
81	AGUNG JAYA	3.850.213	196.471	4.046.685
82	BALAM ASRI	3.850.213	779.397	4.629.610
83	INDRALOKA JAYA	3.850.213	2.697.811	6.548.024
84	INDRALOKA MUKTI	3.850.213	-	3.850.213
	I.KECAMATAN BATU PUTIH			
85	PANCA MARGA	3.850.213	408.416	4.258.630
86	MARGA SARI	3.850.213	582.716	4.432.930
87	TOTO KATON	3.850.213	1.228.547	5.078.760
88	MARGO MULYO	3.850.213	888.925	4.739.139
89	SAKTI JAYA	3.850.213	708.898	4.559.111
90	TOTO WONO DADI	3.850.213	724.353	4.574.567
91	SIDO MAKMUR	3.850.213	428.761	4.278.974
92	MARGO DADI	3.850.213	796.569	4.646.782
93	MULYO SARI	3.850.213	440.440	4.290.653
JUMLAH		358.069.840	98.195.678	456.265.518

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM